GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 98 /VI.02/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, dan Pasal 6 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Menteri Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keuangan Negara Terhadap Bendahara;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur yang dilaksanakan melalui sidang;
b. memeriksa, meminta keterangan dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
c. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
d. memeriksa bukti yang disampaikan;
e. melalui Gubernur dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
f. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
g. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah, penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
h. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
i. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;

j. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;

k. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian;

l. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

m. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;

n. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; dan

o. Melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

b. mempersiapkan surat permohonan permintaan keterangan/pendapat dari Narasumber yang memiliki keahlian tertentu;

c. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait;

d. mempersiapkan dokumen Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian;

e. mempersiapkan surat permohonan penugasan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

f. menyusun agenda jadwal sidang majelis;

g. notulensi pelaksanaan sidang;

h. mempersiapkan Keputusan Sidang untuk ditandatangani Majelis; dan

i. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Majelis dan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, yang pembayarannya diberikan setiap 6 (enam) bulan, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelakasanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Tindaklanjut Penyelesaian dan Pemuktahiran Data Keuangan dengan Kode Rekening 5.02.02.1.04.07.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Majelis.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 1 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Majelis yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 98 /VI.02/HK/2025
TANGGAL : 6 - 1 - 2025

SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

I.	Ketua Merangkap Anggota	: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
II.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	: Inspektur Provinsi Lampung.
III.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
IV.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
V.	Sekretaris Merangkap Anggota	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/88/VI.02/HK/2025
TANGGAL : 6 - 1 - 2025

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

I. Ketua : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

II. Wakil Ketua : Diana Arsilya, S.E.,M.M (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

III. Anggota :
1. Engga Saputra, S.P.,M.M (Fungsional Perencana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
2. Aris Munandar, S.H (Analis Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
3. Yunani, S.E (Analis Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. Dina Marliasari, S.E (Analis Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
5. Desiana Andriany S, S.H (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL